

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan atau dasar diaturnya Pidana Kerja Sosial sebagai sanksi pidana baru di dalam KUHP baru merupakan hasil dari adanya perubahan atau pergeseran dari sistem pidana dan ppidanaan dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan tujuan ppidanaan, serta sebagai suatu upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada pada sanksi pidana penjara.
2. Prospek Pidana Kerja Sosial sebagai alternatif pidana baru yang diatur dalam KUHP baru sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi yang dicitakan oleh KUHP baru, serta dapat menjadi upaya dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun hambatan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, yaitu:
 - a. **Komponen Struktur**

Ruang lingkup wilayah kerja Bapas Pekalongan yang luas serta sumber daya manusia yang tidak sebanding, dimana terdapat 35 pegawai termasuk pejabat struktural dan 5 pegawai tata usaha dengan jumlah klien Bapas Pekalongan sebanyak 947 klien dewasa dan 22 klien anak. Berdasarkan Laporan Kerja Bapas Pekalongan tahun 2023 dibutuhkan jumlah pegawai sebanyak 8 orang, sehingga Bapas Pekalongan

kekurangan anggota pegawai. Bapas Pekalongan masih belum memiliki Pos Bapas.

b. Komponen Substansi

Belum terdapat mekanisme mengenai pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial, karena peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 2023 belum disahkan, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.

c. Komponen Kultur

Stigma negatif dari masyarakat yang beranggapan bahwa orang yang dipidana sewaktu-waktu dapat melakukan tindak pidana kembali, menyebabkan proses pembimbingan terhambat dan terpidana sulit diterima kembali ke masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, penulis bermaksud memberikan saran dengan harapan dapat memberikan masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu segera mengundang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya terkait dengan pidana kerja sosial.
2. Balai Pemasyarakatan Pekalongan perlu menambah jumlah sumber daya manusia dan membangun Pos Bapas di wilayah kerja Bapas Pekalongan, agar pelayanan dan proses pembimbingan dapat berjalan optimal.

3. Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk mengadakan sosialisasi mengenai sanksi pidana kerja sosial serta perkembangan perkembangan hukum pidana sehingga masyarakat dapat mengetahui bentuk pidana dan manfaatnya.

